

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah menurut ulama Syafi'iyah adalah urusan dalam bidang fikih yang memiliki kaitan dengan duniawi selain perkawinan dan hukum-hukum, diantaranya hukum yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Sedangkan menurut Drs. Masduha Abdurrahman fikih *muamalah* memiliki arti khusus, yaitu:

الْأَحْكَامُ الْمَتَعَلِّقَةُ بِأَفْعَالِ النَّاسِ وَتَعَامُلِهِمْ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ فِي الْأَمْوَالِ وَالْحُقُوقِ وَفَصْلِ
مَنَازِعَتِهِمْ

“Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan hubungan manusia sesama manusia dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka”.¹

Muamalah secara umum terbagi menjadi dalam dua ruang lingkup. Pertama, *Adabiyah* yaitu ruang lingkup yang memiliki cakupan berkaitan dengan akhlak dan adab dari para pihak, seperti *ijab* dan *qabul*, *riba*, *gharar*, *maisir*, kejujuran, tidak ada keterpaksaan, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala hal yang terjadi ditengah masyarakat yang erat kaitannya dengan harta. Kedua, ruang lingkup *Madiyah* yaitu yang mencakup segala aspek yang kaitannya dengan kebendaan, yang halal, haram dan *subhat* untuk diperjual-belikan, menimbulkan *madharat* atau tidak, seperti akad jual beli, *salam* dan *istishna'*, *ijarah*, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *mudharabah* dan lain sebagainya.²

Pembangunan ekonomi di Indonesia umumnya bersumber dari sektor pertanian, minyak dan gas. Selama kurun waktu 20 tahun terakhir, sektor pertanian memiliki peran penting dalam penyediaan pangan dan penerapan tenaga

¹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019, h.5-6

² H. Syaikhu Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, Yogyakarta, 2020, h. 7

kerja bagi sebagian penduduk Indonesia.³ Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat secara umum perlu memberikan perhatian lebih pada bidang pertanian, sebab kebutuhan hidup yang utama ialah makanan yang dapat dipenuhi melalui pertanian. Dalam Islam, apabila seseorang memiliki tanah pertanian, maka ia harus memanfaatkannya untuk bercocoktanam. Pemilik lahan tersebut dapat memanfaatkannya dengan berbagai macam cara, bisa dengan ditanami sendiri, mempekerjakan petani untuk menggarapnya ataupun melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Mata pencaharian warga di kampung Limbangan desa Bojonglongok salah satunya bekerja sebagai petani, dalam memenuhi kebutuhan hariannya melalui hasil pertanian, baik yang berupa padi, tanaman palawija (jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian) ataupun tumbuh-tumbuhan lainnya. Akan tetapi, tidak semua petani itu memiliki lahannya sendiri, ada beberapa yang menggarap melalui kerjasama sewa-menyewa tanah milik orang lain dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Di daerah ini, umumnya masyarakat mengenal istilah sewa-garap. Sewa-garap adalah kesepakatan kerja sama pemilik tanah kepada petani untuk menjadikan lahan pertaniannya sebagai tempat menggarapnya. Umumnya petani dan pemilik tanah melakukan kesepakatan dengan jangka waktu tahunan untuk memperoleh bagi hasil yang lebih besar.

Sistem transaksi di pedesaan masih dapat dijumpai adanya *maisyir*, *gharar* dan *riba*, praktek sewa-garap pun dalam bagi hasilnya tidak luput dari hal tersebut. Hal ini tentu bisa dikarenakan kondisi masyarakat yang masih kurang mengetahui dan memahami mengenai ketentuan dan hukum dari transaksi yang dilakukannya. Sewa-garap di desa ini melakukan sistem bagi hasil berdasarkan adat kebiasaan masyarakat, yang mana pembagian hasil tersebut diberikan setelah masa panen tiba. Namun, ada juga masa dimana hasil panen tidak memuaskan atau mengalami gagal panen, baik karena faktor cuaca, hama, dan lain sebagainya, pembagian hasilnya pun beragam bergantung pada kualitas panennya.

³ Deddy Wahyudin Purba, dkk. *Sistem Pertanian Terpadu: Pertanian Masa Depan*, Yayasan Kita Menulis, 2022, h. 1

Sewa-garap termasuk kedalam perjanjian yang mengikat antara pihak pemilik tanah dengan penggarap. Perjanjian atau akad adalah suatu perbuatan yang mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih.⁴ Sehingga dari perjanjian tersebut melahirkan hubungan hukum bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian.

Praktik penggarapan lahan pertanian ini pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. kepada penduduk Khaibar yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ . (متفق عليه)

“Rasulullah SAW. pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separo hasil panen dari tanaman lahan yang digarap.” (Muttafaq ‘alaih)⁵

Dalam kitab-kitab fikih, perjanjian kerjasama/*musyarakah* dalam bidang pertanian dikenal dengan istilah *musaqah*, *muzara’ah* dan *mukhabarah*. Dari ketiga istilah akad tersebut, yang berkaitan dengan pengolahan lahan pertanian dan pemeliharannya, yaitu akad *muzara’ah* dan *mukhabarah*.⁶

Muzara’ah dan *mukhabarah* memiliki kesamaan, yaitu terjadi dalam peristiwa yang sama dimana pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Dan terdapat pula perbedaannya, ialah dalam segi modal, bila *muzara’ah* modal dikeluarkan sepenuhnya dari pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah* modalnya berasal dari pengelola atau penyewanya.⁷

Berdasarkan hasil observasi sementara, pemilik tanah sawah di desa Bojonglongok yang melakukan sewa-garap tanah sawahnya karena ketidak

⁴ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah : Prinsip-Prinsip Perjanjian*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, h. 43

⁵ Bahrun Abu Bakar, *Terjemahan Bulughul Maram : (Ibnu Hajar Al ‘Asqalani)*, Trigenda Karya, Bandung, 1996, h. 531

⁶ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2017, h. 251

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah*, RajaGrafindo Persada, Depok, Cet. 11, 2017, h. 155-156

tahuannya mengenai bagaimana cara mengelola sawah, serta karena kesibukan dalam pekerjaan yang lain, sehingga memanfaatkan tanah sawahnya melalui sewa-garap, dan disebabkan juga petani yang ingin mendapatkan pendapatan yang lebih melalui sewa-garap lahan milik orang lain. Oleh karena itu, kebutuhan antara satu pihak dengan yang lainnya melahirkan kerjasama untuk saling memanfaatkan lahan pertanian. Sementara itu dalam pelaksanaannya sama dengan sistem akad *mukharabah*, karena sebagian petani yang menggarap tanah tersebut, mereka mengeluarkan modal sendiri untuk menggarap tanah sawahnya, seperti pupuk, pengadaan perkakas dan traktor, hingga bahan bakar untuk traktornya tersebut. Perjanjian antara pemilik tanah dengan petani pun dilakukan secara lisan dan belum terjadi akad menggunakan perjanjian dalam bentuk tertulis. Umumnya dalam perjanjian kerjasama tersebut diatur mengenai berapa lamanya lahan tersebut akan digarap dan berapa luas lahan yang akan digarap oleh petani, serta bagi hasil dari panennya yang disesuaikan dengan kebiasaan setempat yaitu dibayarkan setelah panen tiba. Namun, tidak dijelaskan dan disepakati diawal perjanjian tersebut berapa besaran yang akan didapat oleh para pihak dan bagaimana jika ada kemungkinan gagal panen atau hasil panen yang tidak memuaskan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin mengadakan penelitian berkaitan dengan akad *mukhabarah* atau yang lebih dikenal oleh masyarakat sekitar adalah sewa-garap. Dengan judul **“Pelaksanaan Sewa-Garap Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus kampung Limbangan desa Bojonglongok kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi)”**

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan sewa-garap di kampung Limbangan umumnya dilakukan secara lisan yang pada saat akad tersebut terjadi menyepakati mengenai jangka waktu dan luas tanah yang akan digarap oleh petani, dan mengikuti kebiasaan yang ada mengenai waktu bagi hasil yaitu setelah panen tiba. Akan tetapi tidak

menyebutkan dari awal perjanjian tersebut mengenai berapa besaran bagi hasil yang akan diterima para pihak dan bagaimana jika ada kemungkinan gagal panen maupun hal-hal lain diluar kendali para pihak. Kemudian bagaimana pelaksanaan mengenai sewa-garap sawah ini berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian pokok masalah penelitian yang telah dikemukakan diatas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sewa-garap tanah sawah di kampung Limbangan desa Bojonglongok kecamatan Parakansalak kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sewa-garap tanah sawah di kampung Limbangan desa Bojonglongok kecamatan Parakansalak kabupaten Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan sewa-garap tanah sawah yang terjadi di kampung Limbangan desa Bojonglongok kecamatan Parakansalak kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sewa-garap tanah sawah di kampung Limbangan desa Bojonglongok kecamatan Parakansalak kabupaten Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis:

Penelitian dan hasil yang didapatkan mampu memberikan manfaat sebagai referensi tambahan untuk mahasiswa yang melakukan kajian terhadap sewa menyewa di lahan pertanian. Selain itu, dapat berkontribusi

dalam menambah pengetahuan masyarakat mengenai praktik sewa-garap tanah sawah dari sudut pandang Hukum Islam yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, yakni sebagai sarana untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum, yakni dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan kepastakaan dalam mengembangkan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman terkait kerjasama dalam sektor pertanian yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan syariat.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan penelusuran yang berhubungan dengan sewa-garap tanah sawah. Tujuan dari penelaahan ini untuk menghindari plagiarism atau pengulangan dalam penelitian, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dalam penelitian. Berikut merupakan penelitian yang berkaitan dengan sewa-garap tanah sawah:

1. Dwi Laila Dzulfa (1423202055) dengan judul “Sewa Menyewa Sawah *Uyudan* Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangun Kabupaten Banjarnegara”. Pada penelitian ini berfokus pada sewa menyewa sawah *uyudan* dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hal tersebut. Simpulan yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah adanya akad *ijarah* yang terjadi diantara para pihak secara lisan dan transaksi perjanjian sewa dilakukan diawal akad dengan menentukan pembayaran uang sewa dan jangka waktu dengan berapa kali panen. Sedangkan sewa menyewa sawah *Uyudan* sudah sesuai

dengan hukum Islam, karena telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya akad, keabsahannya akad, dan syarat berlakunya akibat hukum, serta syarat mengikat akad.⁸

2. Muhammad Ridwan Natsir (105251101718) dengan judul “Analisis Sistem Sewa Menyewa Lahan Pertanian dalam Perspektif Islam di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar”. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian di daerah terbut dan bagaimana perspektif Islam dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut. Simpulan dari penelitian tersebut ialah perjanjian sewa menyewa yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan setempat yaitu dengan saling percaya diantara para pihak, pembayaran sewa ini menggunakan sistem bayar panen/tangguh yaitu pembayaran dilakukan ketika masa panen tiba. Sedangkan berdasarkan perspektif Islam, praktik ini belum memenuhi syarat sah sewa menyewa. Karena ketika gagal panen pihak penyewa tidak mendapatkan keuntungan/manfaat, sedangkan pihak yang menyewakan tetap mendapatkan hasil sewa. Sebab dalam *ijarah* harus terpenuhinya rukun dan syarat sewa menyewa yaitu sama-sama mendapatkan manfaat dari hasil sewanya.⁹
3. Sari Husmaijar (1506200550) dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Hasil Panen Padi Sebagai Pembayaran (Studi Kasus di Daerah Kabupaten Aceh Selatan)”. Penelitian yang dilakukan ini fokus terhadap praktik perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh para pihak, apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab para pihak, serta bagaimana akibat hukum jika

⁸ Dwi Laila Dzulfa, *Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmasinun Kabupaten Banjarnegara*, IAIN Purwokerto, 2019 dalam <https://repository.uinsaizu.ac.id/5310/> Diakses pada tanggal 16 Maret 2023 pukul 20.34 WIB

⁹ Muhammad Ridwa Natsir, *Analisis Sistem Sewa Menyewa Lahan Pertanian dalam Perspektif Islam di Bontorita Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022 dalam <https://digilib.unismuh.ac.id/dokumen/detail/32464/> Diakses pada tanggal 17 Maret 2023 pukul 09.15 WIB

penyelesaian pelunasan sewa bermasalah dengan hasil panen tanaman padi. Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan sewa menyewa ini dilakukan secara lisan, tidak ada kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak dan didasari atas saling percaya satu dengan yang lain. Hak, kewajiban dan tanggung jawab dilakukan berdasarkan kesepakatan dan dengan sukarela melakukannya, dan untuk pembayaran yang dilakukan dengan hasil panen padi mendatangkan kerugian bagi pihak penyewa karena tidak adanya kejelasan, termasuk apabila terjadi bencana alam atau mengalami gagal panen penyewa tetap membayar sewa.¹⁰

4. Endang Isak (1183020032) dengan judul “Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* Tanaman Padi (Studi Kasus di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil dari penggarapan sawah di daerah tersebut, untuk mengetahui manfaat dan madharat yang timbul dari pelaksanaan penggarapan sawah, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan bagi hasil dalam pelaksanaan penggarapan sawah. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini ialah dari segi rukun dan syarat *muzara'ah* sudah relevan dengan akad *muzara'ah*. Akan tetapi dari syarat pembagian hasil tidak ditentukan sejak awal melainkan ketika panen tiba, yang apabila hasilnya memuaskan pembagiannya 50:50, jika panennya kurang memuaskan pembagiannya menjadi 2/3 untuk pemilik tanah dan 1/3 untuk penggarap, hal inilah yang dianggap oleh peneliti sebagai ketidak pastian.¹¹
5. Siti Najihah (18220006) dengan judul “Implementasi Bagi Hasil dalam Kerjasama *Maroan* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

¹⁰ Sari Husmajjar, *Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Hasil Panen Padi Sebagai Pembayaran (Studi Kasus di Daerah Kabupaten Aceh Selatan)*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019 dalam <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/2196> Diakses pada 17 Maret 2023 pukul 11.42 WIB

¹¹ Endang Isak, *Implementasi Sistem Bgi Hasil Akad Muzara'ah Tanaman Padi (Studi Kasus di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya)*, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2022 dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/60608/> Diakses pada 17 Maret 2023 pukul 14.56 WIB

(Studi kasus Petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi bagi hasil dalam kerjasama *maroan* secara umum dan berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini ada dua. Pertama, perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan, sistem bagi hasilnya adalah 1:1 hasil bersih, setelah dipotong zakat pertanian 10%, buruh 15%, serta biaya pupuk dan racun hama 10%. Kedua, ditinjau dari KHES, kerjasama *maroan* ini belum dapat dikatakan sempurna sebab akad kerjasamanya *fasid*. Adanya persamaan dan perbedaan antara kerjasama ini dengan KHES diantaranya memiliki perbedaan dalam kerjasama *maroan* penggarap bebas memilih benih yang akan ditanam, sedangkan dalam KHES benih yang akan ditanam harus disepakati secara pasti dalam akad. Adapun persamaannya ialah apabila penggarap melakukan penyimpangan maka kerjasama berakhir.¹²

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Laila Dzulfa, IAIN Purwokerto, 2019	Sewa Menyewa Sawah <i>Uyudan</i> dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangun Kabupaten	Penelitian ini sama membahas mengenai sewa menyewa dengan objek tanah sawah.	Pada penelitian ini ditemukan adanya akad <i>ijarah</i> yang terjadi diantara para pihak. Sedangkan, sewa-garap yang menjadi penelitian penulis melahirkan akad <i>musaqah</i> , <i>muzara'ah</i> dan <i>mukhabarah</i> .

¹² Siti Najihah, *Implementasi Bagi Hasil dalam Kerjasama Maroan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi kasus Petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022 dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/40991/> Diakses pada 17 Maret 2023 pukul 16.23 WIB

		Banjarnegara.		
2	Muhammad Ridwan Natsir, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022	Analisis sistem sewa menyewa Lahan Pertanian dalam Perspektif Islam di Bontorita Desa Bontomangare p Kecamatan Galesonng Kabupaten Takalar	Penelitian ini sama-sama memuat bagaimana pelaksanaan sewa-menyewa lahan pertanian yang terjadi di pedesaan	Penelitian dalam skripsi ini mengemukakan bahwa pelaksanaan sewa menyewa ini menggunakan prspektif hukum Islam yaitu akad <i>ijarah</i> . Sedangkan dalam penelitian sewa-garap yang penulis amati, difokuskan menggunakan akad <i>mukhabarah</i>
3	Sari Husmajjar, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019	Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Hasil Panen Padi sebagai Pembayaran.	Penelitian ini membahas mengenai sewa menyewa pada lahan pertanian.	Berdasarkan penelitian ini, tinjauan hukum yang diambil menggunakan KUHPerduta dan komoditas yang menjadi tanamannya hanya padidan menjadikan padi sebagai pembayaran sewa. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan Hukum Ekonomi Syariah, benih yang ditanami tidak hanya terbatas pada padi tetapi juga dengann

				tanaman palawija, dan tidak menjadikan panen padi sebagai pembayaran atas sewa lahan tersebut.
4	Endang Isak, UIN Sunan Gunung Djati, 2022	Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad <i>Muzara'ah</i> Tanaman Padi (Studi Kasus di Desa Selawangi Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya)	Penelitian ini memuat mengenai pelaksanaan penggarapan sawah.	Pada skripsi ini akad yang digunakan adalah <i>muzara'ah</i> yang mana modal sepenuhnya dari pemilik lahan dan hanya berfokus pada bagi hasilnya saja, Sedangkan Penelitian yang diamati oleh penulis menggunakan akad <i>mukhabrah</i> dimana modal seenuhnya dari penggarap atau penyewa lahan serta fokus penelitian penulis tidak hanya pada bagi hasilnya saja akan tetapi, dimulai dari bagaimana akad itu terjadi hingga bagaimana akad itu berakhir.
5	Siti Najihah, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022	Implementasi Kerjasama <i>Maroan</i> Perspektif Kompilasi Hukum	Penelitian ini memuat mengenai kerjasama dalam lahan pertanian	Kerjasama yang dilakukan pada penelitian ini tidak menetapkan benih tanaman apa saja yang akad ditanam pada lahan

	Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Petani Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten)	pertanian tersebut. Sedangkan kerjasama sewa-garap yang menjadi penelitian penulis ketika diawal akad sudah disepakati akan menanam bibit padi kemudian setelah panen padi akan ditanami palawija untuk mengisi kekosongan lahan terutama saat musim kering.
--	--	--

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu.

F. Kerangka Berfikir

Fikih *muamalah* merupakan hukum-hukum yang memiliki kaitan erat dengan tata cara berhubungan antarsesama manusia, baik hubungan yang bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian atau perikatan. Perjanjian dan perikatan merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab, yaitu akad. Akad secara bahasa yaitu *'aqada-ya'qidu-'aqdan* yang menjadi sinonim dari kata ikatan (*ja'la 'uqdatan*), memperkuat (*'aqqada*) dan menetapkan (*laziman*). Menurut Wahbah Zuhaili, secara bahasa akad berasal dari kata *al-'aqdu* yang artinya ikatan (*al-rabth*) diantara dua ujung baik yang secara nyata atau maknawi. Dan akad merupakan kesepakatan dari dua pihak yang sehingga menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.¹³


Dalam penyusunan akad, terdapat dasar-dasar akad yang telah ditentukan nama dan hukumnya dalam fikih. Yang *pertama*, akad pertukaran ialah akad

¹³ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan dan Eksekusi)*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 1-2

kepemilikan harta benda melalui cara pertukaran yang sesuai dengan ketentuan syara', contoh dari akad pertukaran adalah *murabahah*, jual beli *salam*, jual beli *istishna*, dan sewa menyewa (*ijarah*). Kedua, akad persekutuan atau perseroan (*syirkah*) ialah kerjasama beberapa pihak dalam rangka memenuhi kebutuhan. Yang termasuk kedalam akad ini seperti *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan *muzara'ah* atau *mukhabarah*. Ketiga, akad yang bersifat memberi kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan yang dapat memungkinkan seseorang untuk mendapatkan bantuan dari orang lain (*tabarru'*), contohnya kepercayaan yang terkait dengan pemberian pinjaman harta yaitu akad *qardh*, *'ariyah*, *rahn* dan *hiwalah*. Kepercayaan lainnya yang berkaitan dengan memberikan pinjaman jasa, yaitu akad *wadi'ah*, *wakalah*, *kafalah*, *ju'alah*, *syuf'ah*, dan dalam bentuk jaminan sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan sebagainya.¹⁴

Kerjasama dibidang pengolahan tanah pertanian dan pemeliharanya dalam kitab-kitab fikih dikenal dengan akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musaqah*, *al-muhaqalah* dan *al-qarah*.¹⁵ Dalam penelitian merujuk pada beberapa landasan hukum terkait pemahaman akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, diantaranya sebagai berikut:

1. Al-Quran, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Surat Az-Zukhruf [43]:32



 أَمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamiilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹⁶

¹⁴ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*,... h. 29-31

¹⁵ Jaih Mubaroq, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*..., h. 252

¹⁶ Qur'an Kemenag, QS. Az-Zukhruf ayat 32

Kandungan dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT. memberi keleluasaan dan membebaskan hamba-Nya untuk berkehidupan sosial dan senantiasa taat kepada-Nya dengan berbagai cara yang diperbolehkan. Cara tersebut diharuskan berpedoman pada al-Quran dan Hadits contohnya dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan melakukan kerjasama dalam pertanian yakni *muzara'ah* dan *mukhabarah*.¹⁷

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Rasulullah SAW. pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separo hasil panen dari tanaman lahan yang digarap.”¹⁸

Berdasarkan hadits tersebut dan menurut riwayat lain yang juga dari Muttafaq Alaih, bahwa para penduduk Khaibar ini meminta persetujuan dari Rasulullah SAW. untuk mengizinkan mereka tetap tinggal di Khaibar, serta mereka menyanggupi untuk menggarap lahannya dengan imbalan separo dari hasilnya.

Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *muzara'ah* ialah:¹⁹

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْمَالِكِ

“Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.”

Adapun *mukhabarah* ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي أَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

¹⁷ Shania Verra Nita, *Kajian Muzara'ah dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam)*, Jurnal Qawanin, Vol. 4 No. 2, 2020, h. 238

¹⁸ Bahrun Abu Bakar, *Terjemah Bulughul Maram*, Trigenda Karya, Bandung, Cet. Pertama, 1996, h. 531

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, RajaGrafindo Persada, Depok, Cet. 11, 2017, h. 155

“*Sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola.*”

3. Ijma’

Umumnya para ulama memandang sama antara akad *muzara’ah* dengan *mukhabarah*. Namun, ulama Syafi’iyah memberikan perbedaan diantara keduanya dengan memperhatikan segi permodalannya, *Muzara’ah* adalah pemilik lahan yang menyerahkan lahannya beserta dengan bibit tanamannya, sedangkan *Mukhabarah* ialah petani penggarap yang dibebankan untuk mengeluarkan biaya penanaman dan bibit tanam.²⁰

Dalam riwayat lain Menurut Ibnu Hazm menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk pertanian, bangunan, atau untuk sesuatu yang lain, dari segi waktu, baik untuk jangka pendek, lama dan juga tidak boleh menyewakan dengan dinar maupun dirham dan lainnya. Bila hal ini terjadi, maka hukum sewa menyewa mejadi batal selama-lamanya. Kecuali dengan cara *muzara’ah* (penggarapan tanah) melalui sistem bagi hasil produksi atau kerjasama penanaman. Jika terdapat bangunan pada tanah itu, banyak atau sedikit, bangunan itu boleh disewakan dan tanah itu ikut pada bangunan tetapi tidak masuk dalam penyewaan sama sekali. Dengan demikian, Ibnu Hazim hanya memperbolehkan konsep menyewakan tanah kepada orang lain dengan imbalan setengah atau sepertiga dari hasil panen atas lahan pertanian dan jika lahan pertanian tersebut mengalami gagal panen, maka orang yang menyewakan tidak mendapatkan apapun.²¹

4. Kaidah Fikih

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

²⁰ Jaih Mubaroh, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*,, h. 254

²¹ Lolyta, *Sewa Menyewa Tanah Menurut Ibnu Hazm Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Hukum Islam, Vol. XIV No. 1, 2014, h. 127-128

“hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”²²

الأصلُ في العَقْدِ رَضَى الْمُتَعَقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ


“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”²³



²² A. Djazuli, *Kaidah kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, h. 10

²³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin:Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015, h.177

Tabel 1.2 Kerangka Pemikiran



Berdasarkan uraian diatas, praktik sewa-garap yang terjadi di desa Bojonglongok kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi, dimana modal atau biaya pengelolaan dikeluarkan oleh petani penggarap. Sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan tanah sawahnya untuk digarap. Hal ini menjelaskan bahwa siapa yang akan mengelola dan siapa yang menyediakan fasilitas. Sementara itu, perjanjian yang terjadi hanya melalui lisan tidak melalui tulisan, besaran bagi-hasilnya pun disesuaikan kepada hasil panen yang belum disepakati berapa perolehan persentase yang akan didapatkan para pihak yang berakad diawal perjanjian dibuat. Sehingga, dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa praktik sewa-garap tanah sawah di kampung Limbangan ini menggunakan akad *mukhabarah* dan perlu diteliti lebih dlam mengenai pembagian hasil.

G. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kampung Limbangan, Desa Bojonglongok, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena faktor geografis yang memungkinkan bagi penulis untuk lebih efektif dan efisien dengan serangkaian proses penelitian yang dibutuhkan, sehingga penulis mampu dengan mudah menyelesaikan segala hambatan yang dihadapi. Langkah-langkah penelitian yang pada umumnya disebut dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang telah dilakukan.²⁴ Dalam hal ini kegiatan tersebut adalah sewa-garap tanah sawah di Kampung Limbangan. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian ini untuk mengetahui masalah yang terjadi melalui observasi dan wawancara bagaimana pelaksanaan dari sewa-garap tanah tersebut terjadi serta bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

²⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Sukabumi, 2018, h. 7

terhadap perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh para pihak, yang pada saat akad tersebut dilaksanakan para pihak tidak menyepakati dari awal mengenai presentase perolehan bagi hasil masing-masing yang akan didapat. Bagi hasil yang disepakati hanya berdasarkan waktu mengikuti kebiasaan yang sudah terjadi di masyarakat, yaitu setelah panen tiba. Penelitian ini juga menggunakan metode studi kasus ialah metode penelitian yang secara mendalam terhadap suatu peristiwa dengan menggunakan cara-cara yang sistematis melalui pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasil yang diperoleh yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam terhadap kasus yang diteliti.²⁵

2. Jenis Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan data kualitatif, yaitu data yang disajikan melalui kata-kata baik secara lisan atau tulisan, yang diamati dan dicermati oleh peneliti secara mendalam agar dipahami makna dari objek penelitian tersebut. Jenis data yang dikumpulkan oleh penulis dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi, serta observasi langsung pada objek lahan pesawahan di Kampung Limbangan Desa Bojonglongok.

3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dan di kumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau disebut juga sebagai data asli.²⁶ Pada penelitian ini penulis menyajikan

²⁵ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*,... h. 23

²⁶ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, h.67-68

hasil berupa informasi mengenai pelaksanaan sewa-garap melalui wawancara dengan Bapak H (pemilik lahan) dan Ibu I (petani penggarap).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (referensi atau catatan dari pihak lain).²⁷ Pada penelitian ini penulis menggunakan berbagai referensi buku, jurnal, catatan serta studi literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian, serta data-data yang diperoleh dari kantor desa berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah-langkah dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) ialah percakapan yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁸ Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu pertanyaan yang ditanyakan oleh *interviewer* yang sudah terstruktur kemudian satu persatu diperdalam untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap dan mendalam.²⁹ Oleh karena itu, pertanyaan yang diajukan pada terwawancara hanya berkaitan dengan pelaksanaan sewa-garap sawah yang terjadi dan tidak melebar ke pertanyaan yang tidak berkaitan dengan objek penelitian.

Wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik lahan dan petani penggarap diantaranya mengkonfirmasi berapa luas tanah yang akan

²⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing,... h.68

²⁸ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*,... h. 96

²⁹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing,... h. 77

disewa-garap kepada petani penggarap, jangka waktu perjanjian yang disepekati, siapa yang mengeluarkan permodalan seperti bibit tanam dan biaya penanaman, serta siapa yang akan menentukan tanah sawah tersebut ditanami dengan bibit tanaman apa.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan seperti catatan, arsip-arsip, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, peraturan dan kebijakan. Dokumen juga dapat berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain atau yang berbentuk karya-karya monumental.³⁰

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mencari dan menyusun atau mengumpulkan data, menyeleksi dan menguraikan data ke dalam kategori-kategori, melakukan sintesa, kemudian membuat kesimpulan.³¹ Proses-proses yang telah diuraikan diatas, dalam penelitian ini digunakan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi mengenai pelaksanaan sewa-garap sawah di Kampung Limbangan Desa Bojonglongok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.
- b. Menyeleksi data, yaitu dengan melakukan pengelompokan data dari hasil yang diperoleh di lokasi penelitian.
- c. Melakukan sintesa, yakni dilakukan dengan menganalisis atau menguraikan data yang menjadi jawaban atas permasalahan dalam penelitian.
- d. Menyimpulkan, merupakan tahapan akhir yang dilakukan guna dapat diketahui mengenai hasil akhir dari penelitian yang dilakukan.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke-17, 2013, h. 422

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*,... h. 428